



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 11/ 1 / 2023

TENTANG

UJI KELAYAKAN/*DUE DILIGENCE* DAN PENILAIAN RISIKO PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

KEPALA BPKAD PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, dipandang perlu dilakukan uji kelayakan dan penilaian risiko pihak ketiga selaku rekanan pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Prosedur Uji Kelayakan/*Due Diligence* dan Penilaian Risiko Pihak Ketiga di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 648/VI/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Prosedur Uji Kelayakan/Due Diligence dan penilaian risiko Pihak Ketiga di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
- KEDUA** : Prosedur Uji Kelayakan dan Penilaian Risiko Pihak Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan uji kelayakan dan penilaian resiko pihak ketiga sesuai prosedur dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA melaporkan hasil uji kelayakan dan penilaian risiko pihak ketiga kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,



INDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya

NIP.19721115 199803 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : Kpts. 11 / L / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PROSEDUR UJI KELAYAKAN DAN PENILAIAN RISIKO PIHAK KETIGA

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Kebijakan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut beserta aturan pelaksanaannya menjadi acuan utama seluruh aktivitas proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dalam upaya menghindari dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian keuangan maupun pelanggaran terhadap tata kelola dalam proses pengadaan barang/jasa, dipandang perlu disusun prosedur uji kelayakan/*due diligence* untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan, tahapan dan prosedur telah dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan uji kelayakan/*due diligence* merupakan proses yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau menganulir dampak merugikan atau berpotensi resiko yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip maupun etika pengadaan barang dan etika pengelolaan keuangan.

Uji Kelayakan/*Due Diligence* yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga/rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari Penilaian Kualifikasi untuk melakukan verifikasi langsung, lebih detail, dan komprehensif atas dokumen kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa. Uji kelayakan/*due diligence* juga dilaksanakan untuk memastikan reputasi yang baik terhadap kebijakan anti kecurangan (*fraud*), korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. UJI KELAYAKAN/DUE DILIGENCE

Uji Kelayakan/*Due diligence* adalah bagian dari proses pembuktian kualifikasi dengan berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dapat melakukan uji kelayakan/*due diligence* sebagai pembuktian kualifikasi, dengan cara :

- a. Wawancara dengan pihak manajemen pihak ketiga/Penyedia Barang/Jasa, pihak yang ditunjuk manajemen Penyedia Barang/Jasa, serta pihak terkait lainnya sehubungan dengan kualifikasi yang hendak diteliti.
- b. Kunjungan ke lokasi (*site visit*).
- c. Konfirmasi silang dengan perusahaan dan/atau lembaga dan/atau organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya yang mengetahui kualifikasi dan dokumen yang hendak diteliti.
- d. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi kepada Pengguna Anggaran.

Pejabat Pengadaan melaksanakan pengujian atas kualifikasi penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa. Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur pembuktian kualifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga/Penyedia.

1. Uji Kelayakan pada Tahap Pelaksanaan

- a. Penyedia harus memenuhi syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan syarat kualifikasi teknis.
- b. Pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan kualifikasi teknis.
- c. Pembuktian kualifikasi dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sesuai jadwal yang tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- d. Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) maka Peserta dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.
- e. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.

- f. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.
- g. Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan penyedia.
- h. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil pemilihan penyedia kepada Pengguna Anggaran (PA).
- i. Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan reviu laporan hasil pemilihan penyedia.
- j. Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa :
 - Proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan
 - Penyedia terpilih memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
- k. Berdasarkan hasil Reviu, Pengguna Anggaran (PA) memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia.
- l. Apabila Pengguna Anggaran (PA) menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- m. Uji Kelayakan/Due Diligence terhadap dokumen perjanjian/kontrak, meliputi :
 - Ruang Lingkup Kontrak
 - Jangka Waktu Kontrak
 - Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - Nilai Kontrak
 - Pembatasan Bagi Para Pihak Sesuai dengan Transaksi yang akan dilakukan klausula pengakhiran, klausula pengalihan, keadaan cedera janji, kerahasiaan, bahasa, serta juga hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan.

2. Uji Kelayakan pada Tahap Pasca Pelaksanaan

Pelaksanaan uji kelayakan/kepatutan pada tahap pasca pelaksanaan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak

- a. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

- b. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- c. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

C. PENILAIAN RISIKO

1. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko kepada pihak ketiga/rekanan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang berpotensi menghambat proses dapat teridentifikasi dan terkendalikan secara berkesinambungan.
2. Proses penilaian risiko kepada pihak ketiga dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Penetapan konteks/ tujuan;
Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
 - b. Identifikasi risiko;
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Provinsi, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.
 - c. Analisis Risiko.
Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - memvalidasi risiko;

- melakukan evaluasi; dan
 - menyusun Rencana Tindak Pengendalian.
3. Pelaksanaan penilaian risiko kepada pihak ketiga/rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

INDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19721115 199803 1 004